



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KADEK SUDARSIKA, tanggal lahir 08 Oktober 1981, bertempat tinggal di Desa Gunung Bau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NI WAYAN PARMIASIH, tanggal lahir 11 Januari 1986, bertempat tinggal di Desa Gunung Bau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 11 Desember 2024, Para Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan yang pada pokoknya mencabut Permohonannya karena ingin melengkapi berkas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka kepada Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu I Nyoman Supadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, yang dihadiri oleh Para Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Nyoman Supadi, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bli